



# Buku Saku:

Mengenal dan Mencegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

edisi I



Pusat Studi Gender  
Universitas Jember  
2022

# Buku Saku: Depository Universitas Jember

Mengenal dan Mencegah Kekerasan Seksual  
di lingkungan Perguruan Tinggi  
Bogor, November 2022



Perum Bukit Golf Arcadia Housing  
Blok E5 No 21 dan F6 No. 10 Leuwinaggung  
Gunung Putri Bogor 16963  
Email : nennyrch02@yahoo.com  
website: azkiyapublishing.com

Anggota IKAPI NO 413/JBA/2021

Cetakan:

1. Jakarta, 2022

ISBN: 978-623-475-052-2

## Tim Penulis:

Dr. Linda Dwi Eriyanti  
Dr. Agustina Dewi  
Deditiani Tri Indrianti., M.Sc  
L. Dyah Purwita Wardani SWW, S.S., M.A.  
Zahratul Umniyah., M.Hum  
Didik Suharijadi, S.S., M.A  
Soekma Yeni Astuti, S.Sn., M.Sn

## Desain:

Deditiani Tri Indrianti., M.Sc  
Isnindya R.M.P  
Nabila Zata A.P.S  
M. Rofiqoh

## Editor:

Deditiani Tri Indrianti., M.Sc  
L. Dyah Purwita Wardani SWW, S.S., M.A

An illustration of three women standing together. The woman on the left is wearing an orange top and pink pants. The woman in the middle is wearing a white top and black pants. The woman on the right is wearing a black top and brown pants, and she has her right arm raised in a fist. They are holding a white sign that reads 'STOP KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS!!!'. The background is a dark blue gradient with a faint, large watermark of the Universitas Jember logo.

STOP KEKERASAN  
SEKSUAL  
DI KAMPUS!!!

## KATA PENGANTAR



Hadirnya buku saku yang disusun oleh Tim Pusat Studi Gender Universitas Jember (PSG UJ) diharapkan dapat memberi pemahaman dan pengetahuan dasar tentang kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan perguruan tinggi, agar para civitas akademika baik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, bisa membekali diri untuk mencegahnya. Selain itu, juga dapat memberikan dukungan kepada para pengambil kebijakan dalam mencegah dan menghapus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Mengingat, perempuan seringkali menjadi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dilatarbelakangi modus akademik dan berdampak pada mandeknya studi mahasiswa/i. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa/i dalam bahaya, karena tidak diduga kapan ancaman tersebut datang terjadi, karena dilakukan di tempat-tempat yang dianggap aman, bahkan tempat mereka mencari ilmu; dan dilakukan oleh orang-orang yang mereka kenal dan hormati, bahkan orang menjadi panutan/ publik figur.




Penderitaan berikutnya adalah korban sulit menggapai keadilan, karena hukum maupun penegakannya, tidak memberikan akses yang adil. Di samping itu, masyarakat atas nama logika budaya dan agama, juga tidak mendukung atau bahkan justru menyalahkan korban. Orang-orang di sekitar yang tidak mendukung korban, dan bahkan cenderung menyalahkannya, membuat korban semakin menderita. Hal ini membuat korban takut, dan terus menerus berada dalam kebimbangan dalam membuat keputusan. Dampaknya, hilangnya kesempatan korban untuk segera menolong dirinya sendiri dan, meminta pertolongan kepada pihak lain untuk mendapatkan keadilan, dengan pergi ke rumah sakit atau mencari keadilan.

Di sisi lain, sekalipun kasus kekerasan seksual dilaporkan kepada yang berwajib, ketidakberpihakan terhadap korban akhirnya tidak bisa menuntaskan masalah.

Substansi hukum yang tidak mewadahi semua bentuk kekerasan seksual, struktur hukum dengan aparat yang tidak memahami dan memiliki perspektif korban, juga pemahaman masyarakat yang abai dengan kekerasan seksual, menambah rumit permasalahan. Bukti yang tidak cukup, menambah kesulitan yang dihadapi korban. Selain itu, kebimbangan dalam diri korban sendiri terkait hal yang harus diperbuat bahkan pertanyaan apakah masih ada harapan untuk melangsungkan hidup dengan normal menjadi hal yang terus ada di dalam pikiran korban tanpa ada orang lain mengetahuinya.

Mencegah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi penting sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran dan kepedulian dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Regulasi dalam institusi yang telah ada perlu diimplementasikan dan diperkuat oleh kontrol bersama. Kontrol terhadap jalannya regulasi penting untuk menjadi perhatian semua pihak, terkait proses mencegah dan menangani kekerasan seksual, penghukuman pelaku, rehabilitasi, sampai kepada pemulihan, bahkan penjaminan kompensasi bagi para korban, baik akademik maupun non akademik.



Ketua Pusat Studi Gender  
Universitas Jember

Dr. Linda Dwi Eriyanti, S.Sos, MA.

Kampus bebas dari kekerasan seksual adalah cita-cita bersama yang membutuhkan dukungan semua pihak. Kampus adalah institusi Pendidikan tertinggi yang membawa amanah untuk mencetak generasi cerdas, kreatif, bermoral, berintegritas, bermartabat dan membawa manfaat bagi bangsa. Hal ini akan terwujud jika civitas di kampus tidak mengalami kekerasan, tidak menjadi pelaku kekerasan, dan berkomitmen untuk menebarkan semangat ini kepada masyarakat luas. Saat ini Universitas Jember telah memiliki Peraturan Rektor nomor 4 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Jember. Berikutnya akan ada Satgas yang memiliki tugas untuk menjalankan amanah yang ada di Peraturan Rektor tersebut.

Buku saku ini menjadi salah satu sarana untuk membangun pemahaman bersama, bahwa banyak bentuk kekerasan seksual yang selama ini dianggap sebagai kewajiban di masyarakat. Demikian pula, kekerasan seksual yang beragam bentuk tersebut akan selalu membawa dampak negatif bagi korban, pelaku, institusi, maupun bagi masyarakat secara luas.

# Digital Repository Universitas Jember

Harapannya, dengan buku saku ini, seluruh civitas Universitas Jember, baik Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan semua warga masyarakat yang terlibat dalam aktifitas Tridharma memiliki komitmen yang sama untuk tidak mentoleransi kekerasan seksual. Lebih jauh, semua pihak kami harapkan untuk mendukung Universitas Jember dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Jember.

Terimakasih kepada TIM PSG yang telah membuat buku saku ini. Semoga langkah kecil ini bisa menjadi langkah awal untuk membangun budaya baru, yaitu budaya anti kekerasan seksual yang perlu kita kembangkan di Universitas Jember. Harapan kedepan, pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian di Universitas Jember lebih responsive gender, tanpa kekerasan seksual, untuk mewujudkan kampus hijau yang harmonis.

Rektor Universitas Jember

Dr. Ir. Iwan Taruna.,M.Eng.

# Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	
Pendahuluan	1
Pengertian Kekerasan Seksual di Kampus	5
Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	7
Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus	18
Pelaku Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus	19
Kecenderungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual	21
Pembedaan Jenis Kelamin dan Gender antara Laki-Laki dan Perempuan	23
Modus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus	24
Kesesuaian Data Kekerasan Seksual dengan Fenomena di Masyarakat	26
Dampak Kekerasan Seksual bagi Korban	27
Tempat yang Berpotensi Terjadinya Kekerasan Seksual	29
Yang Dapat Dilakukan Korban Kekerasan Seksual	38



Yang Dapat Dilakukan Jika Mengetahui Adanya Kekerasan Seksual	40
Produk Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual	42
Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus	46
Prosedur Pelaporan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus UNEJ	48
PSG UNEJ Care	49
Bagan Proses Pengaduan Korban Kekerasan Seksual di Kampus	51
Mitos dan Fakta Kekerasan Seksual di Kampus	52
Referensi	55

# KEKERASAN SEKSUAL?

"Ngapain sih bahas kekerasan seksual, tabu tau!"

"Gitu aja kok dibilang kekerasan seksual, sensitif amat"

"Ga penting bahas kekerasan seksual, aku lo aman-aman aja di sini"

PADAHAL KEKERASAN SEKSUAL BISA TERJADI DI KESEHARIAN KITA

TERNYATA BANYAK YANG BELUM PAHAM YA KEKERASAN SEKSUAL ITU APA



# Pendahuluan

Banyaknya berita terkait kasus kekerasan seksual di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi yang memanfaatkan kegiatan akademik seringkali menjadi berita utama diberbagai media. Kondisi ini menunjukkan bahwa, kehidupan kampus sebagai lembaga akademik cenderung rawan dimanfaatkan oleh oknum civitas akademika dengan menggunakan kuasa relasi. Bahkan, kekerasan seksual tersebut juga sering dilakukan oleh pihak luar perguruan tinggi sebagai mitra akademik. Terlebih kebijakan MBKM yang memfasilitasi hak belajar mahasiswa untuk belajar di luar kampus semakin sulit untuk memperkirakan pola kekerasan seksual terjadi, bahkan aktifitas tersebut menjadi pemicu potensi terjadinya kekerasan seksual yang semakin meluas.

Oleh karena itu, Pusat Studi Gender Universitas Jember, berinisiasi menyebar-luaskan informasi seputar isu kekerasan seksual, sebagai upaya bekal untuk mengenal dan mencegah kekerasan seksual bagi semua civitas di lingkungan Perguruan Tinggi.

## **Adapun buku saku ini memuat:**

1. Apa pengertian kekerasan seksual?
2. Apa sajakah bentuk-bentuk kekerasan seksual?
3. Siapa yang berpotensi menjadi korban kekerasan?
4. Siapa yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual ?
5. Apa yang harus dilakukan jika menjadi korban kekerasan seksual?
6. Apa yang harus dilakukan ketika melihat terjadinya kekerasan seksual?
7. Dimana tempat sering terjadi kekerasan seksual?
8. Bagaimana cara korban dan/atau pihak yang mengetahui melaporkan?

**Buku Saku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi civitas akademika dan masyarakat luas untuk mengenal dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.**

Digital Repository Universitas Jember  
**UNIVERSITY**





## **APA PENGERTIAN**

## **KEKERASAN SEKSUAL?**

### **Kekerasan Seksual adalah:**

Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal

(Permendikbudristek, No 30 Tahun 2021)

### **Pihak-pihak yang terlibat dalam Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi antara lain:**

- 
- Civitas akademika yang kejadiannya di dalam maupun di luar lingkungan Perguruan Tinggi atau;
  - Masyarakat umum yang kejadiannya di dalam lingkungan Perguruan Tinggi.




## Lalu, bagaimana membedakan aktivitas seksual yang merupakan kekerasan seksual dengan bukan kekerasan seksual ?

Prinsip dasar dari kekerasan seksual adalah tidak ada persetujuan dari korban dan/atau adanya persetujuan yang tidak sah dari korban, dimana korban berada dalam kondisi:

- Usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- Mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- Mengalami kondisi dibawah pengaruh obat-obatan, alkohol dan/atau narkoba;
- Mengalami sakit, tidak sadar atau tertidur
- Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- Mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
- Mengalami kondisi terguncang.

HAI CANTIK, MAU KEMANA SIH  
BURU -BURU BANGET

KAMU KELIATAN CANTIK  
BGT DEH PAKE BAJU INI,  
TAPI LEBIH CANTIK KALO  
GA PAKE SIH SPERTINYA  
HAHAHAHAHA



CEWEK KOK SUKANYA  
KELUAR MALEM



NANTI BIMBINGAN  
SKRIPSINYA DI CAFE AJA YA,  
BERDUA AJA KITA

AWAS  
KAMU  
MACEM- FOTO  
KAMU AKU SEBAR!!  
YA KALAU  
MACEM-



# APA SAJA BENTUK- BENTUK KEKERASAN SEKSUAL?

Memadukan kategorisasi dari Komnas Perempuan dan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021, bentuk-bentuk kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi mencakup tindakan yang memanfaatkan kegiatan dan/atau situasi akademik serta melibatkan civitas akademika maupun masyarakat umum yang kejadiannya di dalam/ di luar Perguruan Tinggi yang dilakukan secara:

- secara verbal;
- non fisik;
- fisik, dan/atau;
- teknologi informasi dan komunikasi

## Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Menjelaskan Kekerasan Seksual Meliputi:

■ Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;

■ Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;


■ Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;




- Menatap korban dengan nuansa seksual dan /atau tidak nyaman;
- Mengirimkan pesan, lelucon, foto, audio, dan/atau video, bernuansa seksual kepada korban meski sudah dilarang oleh korban;
- Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan /atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;




- Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
- Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
- Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan seksual;
- Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja dan/atau ;
- Melakukan perbuatan kekerasan lainnya.



Wah, banyak juga ya  
ternyata bentuk  
kekerasan seksual itu



Eits...gak cuma itu, masih ada  
lagi bentuk kekerasan seksual  
lainnya, seperti yang diatur  
dalam UU TKPS....



## Apa Saja yang Termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut UU TPKS ?

- pelecehan seksual non fisik;
- pelecehan seksual fisik;
- pemaksaan kontrasepsi;
- pemaksaan sterilisasi;
- pemaksaan perkawinan;
- pemaksaan seksual;
- eksploitasi seksual;
- perbudakan seksual; dan
- kekerasan seksual berbasis elektronik.

## ***MENURUT UU TPKS***

Masih ada lhoo... Tindak  
Kekerasan Seksual Lainnya!

## **Tindak Kekerasan Seksual Lainnya**



- perkosaan;
- perbuatan cabul;
- persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;

## ***lanjutan.....***

- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



**MEMBIARKAN TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL SAMA DENGAN IKUT  
MELEGITIMASI KEKERASAN SEKSUAL DAN MENJADIKANNYA PRAKTEK  
BUDAYA YANG SEOLAH-OLAH WAJAR DAN TIDAK SALAH.**

## Kontroversi Kasus Kekerasan seksual

Dianggap sebagai masalah personal

Hanya sedikit laporan kasus yang ditindaklanjuti dengan proses hukum

Solusi kasus yang tidak berperspektif korban

Revictimisasi

- Victim blaming
- Kriminalisasi korban: diskriminasi dg UU PKDRT, UU Perlindungan anak, UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP

Banyak korban kekerasan seksual tidak melapor:

- Malu dan khawatir dengan cap negatif
- Merasa Polisi/institusi terkait tidak akan membantu
- Menganggap kekerasan yang dialami tidak cukup penting untuk dilaporkan



# DATA DAN FAKTA

Dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun.

Terhitung dari tahun 2020 Pusat Studi Gender telah menangani berbagai macam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh civitas akademika maupun masyarakat yang melibatkan civitas akademika.

## ***BERIKUT DATA YANG TERHIMPUN***

- Kekerasan seksual dalam pacaran maupun di luar hubungan pacaran terdapat 28 % kasus;
- Pelecehan seksual oleh Cating terdapat 28 kasus;
- Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat 16 % kasus'
- KBGO terdapat 24 % kasus;
- Perkosaan oleh dosen terdapat 4 % kasus

## FAKTA DAN DATA LAINNYA

Menurut data yang diperoleh Kolaborasi #NamaBaikKampus, yang didalamnya ada Tirto.id, VICE Indonesia, dan The Jakarta Post, keseluruhan bentuk kekerasan di atas ditemukan dan terjadi di 79 kampus, yang 88% persen diantaranya berada di Pulau Jawa.

45 perempuan mengadu menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, tetapi tidak dibawa ke ranah pidana karena korban ketakutan setelah mendapatkan ancaman intimidasi dari pelaku, keluarga pelaku, atau pihak perguruan tinggi sendiri. Dari jumlah tersebut, hanya 1 kasus yang disanggupi untuk diselesaikan oleh pihak kampus. (Data Lembaga Bantuan Hukum Bali, 2020)

## Survei Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2020) :

- Dari 612 responden, (135) 22.1% mengaku pernah mengalami kasus kekerasan seksual di kampus:
- 73.4% responden pernah mendengar adanya kasus kekerasan seksual di kampus:
- 10.6% mengaku pernah melihat secara langsung kasus tersebut:
- 67.6% dari total responden tersebut belum merasa terlindungi dari ancaman kekerasan seksual di kampus:
- 97.9% setuju bahwa diperlukan adanya regulasi terkait penanganan kasus kekerasan seksual di Unpad:

38 mahasiswa yang mengadakan tindak pelecehan dan kekerasan seksual, 71% mengalami pelecehan seksual secara langsung dan 13% mengalami kekerasan berbasis gender online.

(Data Universitas Pendidikan Indonesia, 2020)

# Siapa korban pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi?

Kekerasan seksual bukan hanya ancaman bagi jenis kelamin tertentu, tetapi merupakan **ancaman bagi semua orang**.

Data dari lembaga layanan Rifka Annisa (2021) menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual di kampus, 96% diantaranya adalah perempuan, dan 4% sisanya adalah laki-laki.

**Korban pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi dapat terjadi pada :**

Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.



## **Siapa pelaku pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi?**


Siapapun berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual di kampus 94% diantaranya adalah laki-laki dan 6% sisanya adalah perempuan (Rifka Annisa, 2021).

Pelaku kekerasan seksual (terlapor) di lingkungan perguruan tinggi terdiri dari: **dosen, staf/tenaga kependidikan, dokter di klinik Perguruan Tinggi, petugas kebersihan, pemilik kost, mahasiswa, masyarakat umum yang bekerja dan beraktifitas di kampus (pedagang, tukang becak, pekerja proyek bangunan) dan pihak lain di luar yang terlibat dalam pelaksanaan aktifitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian di luar dan di dalam Perguruan Tinggi.**

**Kenapa ya, lebih  
banyak laki-laki  
yang menjadi  
pelaku kekerasan  
seksual, dan  
perempuan banyak  
yang menjadi  
korban?**



Dalam struktural di perguruan tinggi, masih juga ada bias, diantara pejabat kampus, dosen, karyawan maupun mahasiswa terkait dengan peran-peran kepemimpinan yang diambil. Jabatan ketua, Koordinator, dan pimpinan masih dipercayakan kepada laki-laki, sedangkan tugas administratif dan kesekretariatan, konsumsi diurus oleh perempuan. Demikian pula dalam praktek keseharian, perempuan dituntut untuk selalu feminin dan laki-laki harus maskulin.



Ternyata patriarki berpengaruh banget ya

Di sisi lain, patriarki menempatkan perempuan sebagai sosok feminin, yang dituntut untuk selalu bersikap lemah lembut, patuh, emosional, pasif, dan ikhlas menerima keadaan. Posisi perempuan yang dalam budaya patriarki adalah sebagai obyek pelengkap keberadaan laki-laki, akhirnya menjadi sasaran atas dominasi maskulinitas laki-laki dan menjadi pihak yang banyak mengalami tindak kekerasan seksual.



## **Kecenderungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual**

- Sepanjang tumbuh kembangnya diajarkan untuk bersikap pasif, sehingga sulit untuk bersikap asertif, menghadapi konflik, memperjuangkan kepentingan dirinya
- Diletakkan tanggung jawab untuk menekankan pentingnya menjaga diri dan relasi yang baik dengan orang di sekitarnya
- Memiliki kebutuhan untuk diterima, memperoleh afeksi, dan intimidasi
- Mengutamakan orang lain dan menomorduakan diri sendiri. Termasuk kasihan kepada keluarga jika kasus terungkap, atau pelaku bila pelaku ditahan
- Akibatnya korban memilih untuk tidak melapor atau menunda untuk lapor sementara situasi sudah menjadi lebih rumit atau cabut laporan untuk diselesaikan secara kekeluargaan (demi nama baik keluarga/komunitas sehingga korban tidak pernah berhasil menjadi penyintas

(Vitria Lazzarini Latief, M. Psi., disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang diselenggarakan pada 13 Juli 2021)



## Pembedaan jenis kelamin dan gender antara laki-laki dan perempuan

Jenis Kelamin		Gender	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Memiliki Penis, jakun	Memiliki vagina, rahim, payudara, berpotensi haid, hamil, dan melahirkan	Kepala keluarga, pemimpin rumah tangga	Istri, pengurus rumah tangga
Bersifat biologis Pemberian Tuhan (kodrati) Tidak dapat dipertukarkan Permanen		Pencari nafkah utama	Pendamping suami, mencari nafkah tambahan
		Maskulin: tegas, cerdas, rasional, kompetitif, suka aktualisasi diri, mandiri, unjuk kekuatan, dll.	Feminine: Lemah lembut, cengeng, emosional, penurut, merawat, empati, bergantung, dll.
		Bersifat sosial-budaya Dibuat oleh manusia/masyarakat (bukan kodrati). Dapat dipertukarkan Dapat berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bergantung pada konteks masyarakatnya.	

Konstruksi gender tersebut menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak diuntungkan, mengalami operasi berupa ketidakadilan, marginalisasi, subordinasi, eksploitasi, mendapatkan stereotipe negatif dan menjadi obyek kekerasan.


Ketimpangan gender serta relasi kuasa yang terbangun dalam budaya patriarki di kampus menyebabkan civitas akademika cenderung memberikan reward kepada laki-laki untuk perilaku seksual yang bersifat agresif dan mendominasi, sedangkan perempuan diharapkan untuk bertindak lebih pasif dan pasrah. Akibat dari reward tersebut, masing-masing jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran yang telah ditentukan.

Dampak seriusnya adalah korban kekerasan seksual merasa terpaksa, tidak berani menolak atau hanya diam ketika mengalami pelecehan seksual, lantaran pelaku biasanya adalah seseorang yang memiliki kedudukan dan kuasa di kampus, entah itu sebagai seorang dosen, staf ataupun pemimpin organisasi tertentu di kampus. Korban juga takut mendapat stigma negatif dari masyarakat atau disalahkan oleh berbagai pihak dan dianggap lebih-lebihkan persoalan. Bahkan, lebih parah lagi, korban dianggap sebagai pihak yang menggoda, bahkan menikmati prosesnya.



# Apa saja modus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi?

- Bujuk rayu atau menjanjikan sesuatu, misal: nilai perkuliahan baik, menjadi pembimbing tugas akhir, menjanjikan pekerjaan dan lainnya;
- Berjanji akan bertanggung jawab apabila korban mau berhubungan seksual atau mengakibatkan kehamilan; Mengancam tidak meluluskan, atau memberi nilai buruk jika korban menolak;
- Intimidasi;
- Memberikan hadiah sekalipun tidak merayakan apapun;
- Kekerasan seksual berkedok tes keperawanan;
- Pengkultusan, mempercayai, dan meyakini pelaku sebagai orang yang istimewa;
- Kekerasan seksual berkedok pemeriksaan kesehatan;
- Kekerasan dalam pacaran;
- Doktrin pemahaman yang salah tentang sesuatu ajaran atau keyakinan dengan melakukan kekerasan seksual.



## Apakah data kekerasan seksual yang ada sudah sesuai dengan fenomena di masyarakat?




Tidak ada satupun lembaga yang memiliki data akurat tentang jumlah kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Data yang seringkali muncul adalah data yang dilaporkan di lembaga aduan, yang diungkap ke publik ataupun yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan beberapa diantaranya muncul pada testimoni-testimoni di media sosial secara pribadi. Kejadian kekerasan yang tidak dilaporkan dan tidak diungkap ke publik lebih banyak lagi, karena korban enggan melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Survei online yang dilakukan oleh Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene.co yang difasilitasi Change.org pada 2016 mendapatkan data bahwa **93 persen penyintas kekerasan seksual tidak pernah melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum.**



Tabel 1:


Alasan Korban Kekerasan Seksual Tidak Melapor  
(West Coast LEAF Vancouver, 2021)



## Apa dampak kekerasan seksual bagi korban?

Dampak terhadap fisik dan kesehatan reproduksi (Rifka Annisa, 2021) :

- psikosomatis: gangguan tidur, demam, asam lambung, sakit kepala;
- luka dan memar di bagian vagina, dubur, pantat, payudara, dsb;
- kondisi kritis dan kematian;
- HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya;
- kehamilan yang tidak diinginkan;
- pemaksaan aborsi;
- perilaku seksual beresiko.



- Merasa tidak aman di lingkungan kampus sehingga kehilangan motivasi untuk kuliah, yang akhirnya berdampak terhadap nilai akademik yang rendah. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban yang melaporkan pelaku (yang memiliki kekuasaan di kampus), justru mendapatkan sanksi dari pihak kampus berupa skorsing, sampai pemecatan;
- Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai tindak asusila, korban dan pelaku dianggap sama-sama terlibat dan bersalah. Hal ini berdampak terhadap korban yang mengalami bullying secara langsung maupun cyberbullying dari masyarakat di sekitarnya, bahkan di antara teman-temannya sendiri.



### Dampak Psikologis :

- Mengalami tonic immobility: yakni kondisi badan lumpuh/kaku sementara yang disebabkan oleh situasi yang menakutkan;
- Korban tertekan, ketakutan, cemas, sering menangis, sedih berkepanjangan dan depresi;
- Kehilangan kepercayaan diri, merasa lemah, kotor, susah untuk fokus, menjadi tertutup, selalu khawatir dan curiga terhadap segala hal yang ada disekitarnya.



## Tempat yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual:

- a. Di dalam kampus (kelas, ruang dosen, klinik kampus, sekretariat ormawa, ruang terbuka kampus, dll)


Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi lokasi yang rawan terjadinya kekerasan seksual. Banyaknya mahasiswa yang menganggap kampus adalah rumah kedua dan tempat yang sangat aman karena berisi orang-orang yang berpendidikan tinggi dan menjunjung nilai-nilai akademis, justru menjadikannya lengah, dan mudah terjadi kekerasan seksual di dalam kampus. Beberapa oknum dosen yang sengaja memanfaatkan relasi kuasa akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan pelecehan seksual. Hubungan antara dosen dan mahasiswa, relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa, dapat dimanfaatkan untuk mengintimidasi dan berpotensi terjadinya pelecehan seksual.



**NEXT** ➔

## Apakah kalian mengira bahwa kelas adalah tempat yang aman bagi mahasiswa?

Ternyata tidak. Justru, kelas adalah tempat yang sering digunakan untuk melakukan pelecehan seksual di kampus. Sebuah kasus yang pernah terjadi, seorang oknum dosen melancarkan aksinya justru di kelas, setelah perkuliahan selesai. Hal ini di luar dugaan para mahasiswa, tetapi hal ini merupakan cara termudah dalam menaklukkan mahasiswanya ketika di kampus. Hal yang sering terlontar misalnya, "Jika kamu tidak mau melayani saya, kamu tidak akan lulus di mata kuliah ini". Ancaman yang sering diluncurkan untuk melancarkan aksi kekerasan seksual di kalangan civitas akademik.



kalo ditolak pasti auto E...



Selain di kelas, lokasi lain yang sering dijadikan tempat untuk melakukan pelecehan seksual adalah **ruang dosen**.

Kesibukan antara dosen satu dan yang lainnya tidak sama, sehingga ruang dosen tidak selalu terisi penuh. Ruang dosen sering sepi, hanya beberapa dosen yang ada di dalamnya. Sebagian oknum dosen memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan aksi kekerasan seksual, terkadang mereka memanfaatkan agenda bimbingan. Mahasiswa merasa bahwa ruang dosen adalah tempat yang aman sehingga mereka tidak berpikir akan ada peluang menjadi korban di tempat ini. Pelaku kekerasan seksual mengajak korban untuk "bimbingan", entah "bimbingan" skripsi, tugas kuliah, jurnal, dsb. Pelaku sudah memahami kapan dapat menggunakan ruang dosen sehingga dapat memanfaatkan kondisi ruang dosen yang sepi dalam melancarkan aksinya. Selain itu, pelaku melakukan intimidasi kepada mahasiswa, misalnya: "Jika kamu tidak mau memenuhi keinginan saya, saya tidak akan memberikan bimbingan, sehingga skripsimu tidak akan selesai sampai kamu dinyatakan DO". Ancaman tersebut membuat mahasiswa mengalami tekanan dan pelaku kekerasan semakin berpeluang melancarkan aksinya.



Tempat berikutnya adalah **sekretariat ormawa**. Pelaku pelecehan seksual tidak hanya antara dosen dan mahasiswa, tetapi antar mahasiswa juga sering terjadi pelecehan seksual. Sekretariat ormawa, yang sering dijadikan tempat berkumpul, ternyata berpotensi menjadi tempat untuk melancarkan aksi pelecehan seksual. Mahasiswa baru, yang belum mengenal lingkungan dan kondisi kampus, tanpa disadari juga sering menjadi korban pelecehan seksual di tempat ini. Senior atau kakak tingkat memanfaatkan relasi kuasanya, menganggap kedudukannya lebih tinggi dibandingkan mahasiswa baru, sehingga dapat melakukan hal apa pun yang diinginkan. Adanya pertemuan sampai malam hari, ketika kampus sudah sepi, semakin mendukung adanya pelecehan seksual.

**Klinik kampus** pun dapat menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual dengan mengatasnamakan pemeriksaan kesehatan, memanfaatkan pasien yang tidak sadar (pingsan) untuk menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya ke tubuh korban tanpa persetujuan korban.


**Ruang terbuka kampus**, juga berpotensi menjadi lokasi terjadinya kekerasan seksual.

Banyak mahasiswa mengaku mengalami pelecehan seksua, jalan di lingkungan perguruan tinggi, seperti eksibisionis, dicolek bagian tubuhnya oleh pengendara motor saat berjalan sendiri, mengalami cat calling dan lain-lain



## b. Di Luar Kampus

+ Di lingkungan tempat tinggal (kost, asrama, dll). Seorang mahasiswa harus berjaga-jaga terhadap tubuhnya dan mampu peka dengan kondisi di sekitarnya. Rumah kos atau asrama yang dijadikan rumah pertama bagi mahasiswa perantauan, ternyata dapat berpotensi menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual. Banyak mahasiswa yang menganggap tempat ini aman baginya, ternyata justru menjadi ancaman. Pemilik kos memanfaatkan relasi kuasanya untuk mengintimidasi anak kosnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebuah kejadian yang sering terjadi, anak kos perempuan sedang berkumpul di sebuah ruangan, menggunakan pakaian seadanya, tiba-tiba pemilik kos laki-laki masuk ruangan tersebut dan menatap satu persatu anak kosnya. Hal tersebut dapat dianggap pelecehan seksual karena pemilik kos laki-laki memasuki area yang sedang ditempati perempuan. Atau tiba-tiba, pemilik kos memasuki kamar anak kosnya. Kepemilikan kunci ganda oleh pemilik kos juga berpotensi melakukan pelecehan seksual.



# Digital Repository Universitas Jember

Selain itu, ditemukan juga beberapa kasus pemasangan **kamera tersembunyi** di kamar kos atau kamar mandi. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi antara pemilik kos atau asrama dan anak kosnya. Pernah juga, seorang anak kos dilecehkan oleh seorang pegawai bangunan yang sedang merenovasi bangunan kos perempuan. Selain itu, kost atau asrama juga dapat **digunakan oleh pasangan untuk melakukan kekerasan seksual**, misalnya ketika mengunjungi pacarnya, pihak laki-laki merasa bahwa tempat kos sangat sepi dan dapat dijadikan tempat untuk melakukan kekerasan seksual dengan berbagai bujuk rayu.



## c. Tempat magang/KKN/KKPLP/ Proyek di desa

Mahasiswa harus berhadapan dengan KKN ketika memasuki semester 7. Lokasi KKN merupakan lokasi baru bagi seorang mahasiswa. Mahasiswa yang berada di lokasi baru, harus meningkatkan kewaspadaan. Sebagai orang asing di sana, seorang mahasiswa harus mampu memahami dan peka terhadap gerak-gerik yang mencurigakan. Lokasi KKN sering menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual.

Potensi menjadi **Pelaku** antara lain:

- perangkat desa atau pejabat setempat (karena merasa memiliki kekuasaan di daerahnya dan menganggap mahasiswa membutuhkan bantuannya);
- warga sekitar (merasa lebih mengenali daerah tersebut dan berpura-pura menjadi penunjuk jalan);
- teman KKN (merasa sesama mahasiswa yang bernasib sama, melakukan kegiatan bersama, dan tinggal di tempat yang sama)



## d. Lokasi Penelitian

Mahasiswa yang nantinya akan melakukan penelitian untuk skripsi ataupun penelitian bersama dosen, hendaknya harus lebih waspada. Lokasi penelitian dapat berpotensi menjadi tempat pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat dilakukan oleh oknum dosen, yang melakukan perjalanan bersama mahasiswa. Sering terjadi, ketika di dalam perjalanan terjadi tindakan pelecehan, misalnya menyentuh, meraba, memegang, memeluk, merangkul. Dan beberapa oknum juga menawarkan menginap bersama demi kelancaran penelitian. Selain itu, warga di sekitar lokasi penelitian juga berpotensi melakukan pelecehan seksual. Seorang mahasiswa yang tidak terlalu mengenali lokasi tersebut, dimanfaatkan oleh warga yang bersikap ingin menjadi penunjuk jalan atau memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan.



## **e. Fasilitas Umum**

Fasilitas umum merupakan daerah yang rawan dan sangat berpotensi terjadi pelecehan seksual. Misalnya kendaraan umum, seperti angkutan kota ataupun angkutan online (mobil atau sepeda motor). Pelecehan dapat dilakukan oleh penumpang lainnya atau justru oleh driver (dengan cara menyentuh, meraba, memegang, memeluk, merangkul, mengambil gambar di bagian-bagian tertentu tanpa persetujuan korban) sehingga mahasiswa harus meningkatkan kewaspadaan. Selain itu, fasilitas umum lainnya juga berpotensi menjadi tempat melancarkan aksi pelecehan seksual, misalnya di jalan yang sepi, sering terjadi cat calling, mahasiswa yang melewati jalan tersebut dihadang oleh sekelompok laki-laki, disentuh, diraba, dipeluk, ataupun dipegang secara paksa.

## **f. Rumah Dosen**

Beberapa dosen lebih suka membimbing mahasiswa atau mengajak mahasiswa untuk bertemu di rumahnya. Hal ini juga berpotensi untuk memicu adanya kekerasan seksual. Jadi, jika ada dosen yang meminta kalian untuk datang kerumahnya, untuk keperluan apapun, usahakan datang bersama teman.

# APA YANG DAPAT DILAKUKAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Banyak korban tidak melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialami karena rasa malu dan stigma sosial yang akan melekat pada korban pelecehan seksual. Namun, berbicara kepada seseorang yang dipercaya adalah langkah penting yang harus dilakukan karena korban tidak boleh menanggung beban ini seorang diri.

**Jika kalian mengalami kekerasan seksual kalian harus :**

1. **Pastikan keselamatan diri**, secepatnya pergi ke tempat yang aman.
2. **Pertimbangkan untuk menghubungi polisi (110) atau seseorang yang kalian percaya** untuk memberi bantuan
3. **Hubungi RS (UGD : 119 dan ambulans : 118)** jika mengalami luka serius atau dirasa perlu segera mendapatkan penanganan medis





4. **Jangan mandi maupun membersihkan tubuh** untuk menjaga residu cairan atau jejak DNA pelaku agar memudahkan proses di kepolisian. Simpan baju, celana, dan pakaian dalam yang kalian gunakan saat mengalami kekerasan seksual dalam bungkus kertas atau koran terpisah untuk masing-masing pakaian, jangan kantong plastik.

5. **Jika yang kalian alami adalah perkosaan**, segera datangi UGD rumah sakit terdekat untuk penanganan risiko kesehatan dari paparan penyakit kelamin dan kemungkinan kehamilan dari tindakan kekerasanseksual.

6. **Catat segala hal secara detail** tentang situasi menjelang dan selama tindakan kekerasan tersebut, termasuk ciri fisik pelaku.

7. **Bicarakan dengan orang lain**, keluarga, kerabat, atau teman dekat yang bisa kalian percaya untuk mendukung dan menemani kalian selama menjalani keseluruhan proses penanganan tindakan kekerasan seksual.

8. **Hubungi lembaga layanan aduan**, jika kalian butuh pendampingan dalam proses lebih lanjut.

**APA YANG DAPAT DILAKUKAN  
PIHAK JIKA MENGETAHUI ADANYA  
KEKERASAN SEKSUAL?**

**Prinsip dasar saat bertemu korban kekerasan seksual :**

- 1.Kembangkan empati agar dapat berpikir jernih untuk membantu menuntaskan masalah tersebut;
- 2.Perhatikan kondisi fisik dan psikis korban untuk bisa mengarahkan ke dokter atau psikolog, kepolisian atau pihak terkait lainnya;
- 3.Tidak menghakimi;
- 4.Memberikan rasa aman, dan meyakinkan bahwa kerahasiannya akan terjaga;
- 5.Hindari menanyakan 'mengapa';
- 6.Tidak bergosip atas kejadian tersebut
- 7.Menyediakan waktu mendengarkan keluh kesah si korban;
- 8.Berikan dukungan;
- 9.Bangun rasa hormat, dengan menghargai privasi korban dan keluarga korban.

Pemulihan trauma akan lebih cepat dan lebih baik jika korban merasa mendapat dukungan dan pembelaan. Demikian juga, semakin banyak pihak yang menunjukkan dukungan dan pembelaan, akan semakin mengurangi pelaku pelecehan seksual. **Maka, hal yang dilakukan saat kalian mengetahui terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus adalah :**

1. **Perhatikan situasi sekitar** sebelum memutuskan apa tindakan selanjutnya.
2. **Tegur langsung si pelaku**, jika kalian merasa situasi dan kondisi sekitar cukup aman
3. **Alihkan perhatian** jika kalian tidak berani untuk langsung menghampiri dan menegur pelaku secara langsung
4. **Catat dan dokumentasikan** semua detail jika kalian ragu untuk menghadapi langsung si pelaku.
5. Penting untuk **segera mengamankan korban**, menjauhkan dari pelaku.
6. **Setelah korban dirasa sudah lebih tenang**, secara perlahan ajak ia berbicara.
7. **Pastikan jika kondisi korban sudah dalam keadaan stabil dan baik-baik saja**. Tawarkan untuk menghubungi seseorang yang bisa ia percaya, atau jika memungkinkan temani ia pulang ke rumahnya agar memastikan korban bisa pulang dengan aman.
8. **Segera hubungi polisi jika:** (a) Korban terluka serius, (b) Kalian dan korban sama-sama merasa atau melihat masih ada tanda-tanda bahaya dari pelaku, (c) korban tidak sadarkan diri.

# Digital Privacy and Cyber Security

## APASAJA PRODUK HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL?

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Rektor Universitas Jember no 4 tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Jember.



- Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :
  - a. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh, yang diatur dalam **Pasal 285 KUHP** :
    - Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
    - Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan.
    - Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dikawini secara sah.
    - Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut
    - Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul, yang diatur dalam pasal 289 KUHP, bahwa setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

b. Selanjutnya tindak pidana kesulitaan mengenai perbuatan cabul diatur pula dalam :

- **Pasal 290 KUHP ke-1** Perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya.
- **Pasal 290 ke-2 KUHP** Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun.
- **Pasal 290 ke-3 KUHP** Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli.
- **Pasal 292 KUHP** Perbuatan cabul sesama kelamin.
- **Pasal 293 KUHP** Menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul.
- **Pasal 294 KUHP** Perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, dan lain-lain.
- **Pasal 295 KUHP** Memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain.
- **Pasal 296 KUHP** memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain.





Selain KUHP, terdapat beberapa instrumen hukum nasional lain mengatur kekerasan seksual terhadap Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual :

- **UU No. 23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak
- **UU 21 Tahun 2007** tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- **UU No.23 tahun 2004** tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
- **Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014** tentang Kesehatan Reproduksi

# MEKANISME PELAPORAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS

**Pihak yang Berwenang Menerima Laporan Kekerasan Seksual:**

## **Lembaga Penegak Hukum**

Lembaga penegak hukum menjadi salah satu lembaga yang seharusnya memberikan layanan bagi korban kekerasan seksual dengan menyediakan perlindungan dan system penanganan yang baik dan bisa diakses oleh semua orang.

## **Satuan Tugas**

Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pimpinan Perguruan Tinggi membentuk satuan tugas (satgas) di tingkat Perguruan Tinggi yang terdiri atas unsur: pendidik; tenaga kependidikan; dan mahasiswa.

Adapun susunan satgas terdiri atas: ketua merangkap anggota dari unsur pendidik, sekretaris merangkap anggota dari unsur mahasiswa atau tenaga kependidikan dan anggota paling sedikit 50% berasal dari unsur mahasiswa dan berjumlah ganjil.

Jika satgas terbentuk maka, pelaporan kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi ditujukan kepada satgas untuk kemudian menindaklanjuti laporan, mendampingi korban hingga pulih dan merekomendasikan pemberian sanksi kepada pelaku sesuai dengan Permendikbudristek No 30 tahun 2021



kemana lagi harus  
melapor.....



### Lembaga Layanan yang Menangani Permasalahan Perempuan

Selama satuan tugas belum terbentuk maka, lembaga layanan yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di universitas Jember adalah **PSG UNEJ CARE**, yang akan menindaklanjuti setiap pelaporan sesuai prosedur, yang mudah diakses dan terbuka untuk seluruh civitas akademika UNEJ secara gratis.



## Bagaimana Prosedur Pelaporan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ?

1

Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban dan/atau saksi pelapor


2

Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:

- telepon;
- pesan singkat elektronik;
- surat elektronik; dan/atau
- laman resmi milik Perguruan Tinggi

3

Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas.





## Bagaimana Prosedur Pelaporan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Jember ?

1


Korban atau pelapor yang disetujui korban, langsung datang sendiri ke pusat layanan (PSG UNEJ CARE) atau dengan rujukan atau melalui WA atau telepon atau email.

2

Selanjutnya akan dilakukan pencatatan administrasi dan dilakukan pembuatan kronologis.

3

Dari kronologis tersebut akan dilanjutkan dengan pemberian layanan sesuai kebutuhan dan keinginan korban, berupa layanan psikologis, layanan medis, layanan hukum atau layanan rehabilitasi sosial (konseling dan bimbingan rohani).



ilustrasi menghubungi  
PSG UNEJ CARE

## PSG UNEJ CARE



**PUSAT STUDI GENDER  
UNIVERSITAS JEMBER**

### PSG UNEJ CARE

PSG UNEJ CARE adalah penyedia layanan tanggap dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus yang melayani civitas akademika Universitas Jember


Pihak yang dapat menerima layanan PSG UNEJ CARE adalah:  
Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas Jember (termasuk kekerasan yang tidak melibatkan civitas akademika Universitas Jember atau tindakan kekerasan seksual yang terjadi di sekitar dan di luar lingkungan Universitas Jember yang melibatkan civitas akademika Universitas

Dalam hal terjadi kekerasan seksual baik pihak yang mengalami dan mengetahui (dengan persetujuan korban) dapat mengajukan laporan kepada PSG UNEJ CARE melalui:

Hotline: 0812 4985 231 / 0817 9310 690  
(Telepon, SMS, WhatsApp / 24 Jam)

-  [www.pusatstudigender.unej.ac.id](http://www.pusatstudigender.unej.ac.id)
-  [pusatstudigender@unej.ac.id](mailto:pusatstudigender@unej.ac.id)
-  [psgunej](https://www.instagram.com/psgunej)
-  [Psg Unej](https://www.facebook.com/Psg.Unej)







# Bagan Proses Pengaduan Korban Kekerasan Seksual PSG Unej Care.















# Mitos dan Fakta Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi



-  Kampus lembaga terhormat yang didalamnya tidak akan terjadi kekerasan
-  Di lingkungan kampus masih sering terjadi kekerasan seksual
-  Seorang berpendidikan tinggi tidak akan melakukan dan mengalami kekerasan seksual
-  Pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang untuk tidak menjadi pelaku kekerasan dan tidak menjadi korban kekerasan
-  Mengungkap kekerasan seksual di lingkungan kampus akan menimbulkan citra buruk bagi institusi
-  Citra baik institusi justru bisa dibangun dengan mengungkap data kekerasan seksual dan memberikan penanganan dan pencegahan yang optimal

-  Kekerasan seksual hanya dialami perempuan dan menjadi urusan perempuan
-  Kekerasan seksual juga dialami oleh laki-laki dan harus menjadi perhatian semua orang
-  Kekerasan seksual hanya terjadi di tempat sepi
-  Kekerasan seksual bisa terjadi di mana pun, termasuk di forum resmi dan di ruang kuliah
-  Mitos kekerasan dilakukan oleh orang jahat yang tidak memiliki kedekatan dengan pelaku
-  Kekerasan seksual sering kali justru dilakukan oleh orang yang dikenal, dan orang-orang terdekat, seperti teman, pacar, dosen pembimbing, dll.
-  Kekerasan adalah tindak susila, kedua belah pihak berkontribusi terhadap terjadinya tindak kekerasan seksual
-  Kekerasan seksual adalah murni kesalahan dari pelaku
-  Kekerasan seksual akan dialami oleh perempuan muda yang berpenampilan menarik dengan mengenakan busana tertentu
-  Kekerasan seksual bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan, dari berbagai usia, tanpa peduli busana apa pun yang digunakan



korban kekerasan seksual sebaiknya tidak melapor karena akan mempermalukan keluarga dan institusi



Korban kekerasan seksual harus berani

melapor/mengungkap supaya pelaku jera dan tidak ada korban lagi





## REFERENSI

Ahsinin, Adzkar, dkk. 2014. Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan. Jakarta: PKWJ UI- MAGENTA LR&A dan The Asia Foundation.


Asror, Dwi Putri Iftihar. Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. <https://ketik.unpad.ac.id/posts/1419/kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus-2> [diakses pada 10 Agustus 2021]

Bachtiarudin, Alam. 2021. YLBHI Bali: Mayoritas Kasus Kekerasan Seksual Perempuan Terjadi di Lingkungan Kampus. <https://www.merdeka.com/peristiwa/yldbhi-bali-majoritas-kasus-kekerasan-seksual-perempuan-terjadi-di-lingkungan-kampus.html> [diakses pada 10 Agustus 2021]

BEM REMA UPI. 2020. Kok kekerasan Seksual Bisa Terjadi di Kampus? <http://bem.rema.upi.edu/kok-kekerasan-seksual-bisa-terjadi-di-kampus/> [diakses pada 10 Agustus 2021]

Irianto, Sulistyowati (ed). 2020. Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Lathief, Vitria Lazzarini. Peran Psikologi Dalam Penanganan Kekerasan Seksual:



Quamila, Ajeng. 2021. Panduan Yang Harus Dilakukan Setelah Alami Kekerasan Seksual. <https://hellosehat.com/seks/yang-perlu-dilakukan-setelah-alami-kekerasan-seksual-perkosaan/> [diakses pada 10 Juli 2021]

Rifka Annisa WCC. 2021. Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami. [https://www.instagram.com/p/CMY7YiZrItr/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CMY7YiZrItr/?utm_medium=copy_link) [diakses pada 3 Juni 2021]

Sabrina, Thoeng. 2020. 15 Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> [diakses pada 10 Agustus 2021]

Syafiq, Affan. 2021. Pentingnya Edukasi Anti Kekerasan Seksual di Lingkungan Organisasi. <https://yoursay.suara.com/release/2021/08/08/113959/pentingnya-edukasi-anti-kekerasan-seksual-di-lingkungan-organisasi> [diakses pada 10 Juli 2021]

Permen Kemdikbudristek No 30 Tahun 2021. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemdikbusristek.

Zuhra, Wan Ulfa Nur. 2019. Testimoni Kekerasan Seksual: 175 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota. <https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW> [diakses pada 10 Agustus 2021]

# Buku Saku:

Mengenal dan Mencegah Kekerasan  
Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi



[www.pusatstudigender.unej.ac.id](http://www.pusatstudigender.unej.ac.id)

[pusatstudigender@unej.ac.id](mailto:pusatstudigender@unej.ac.id)

psgunej

